



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 862 /B.05/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN AKSES JALAN DAN PENGEBORAN EKSPLORASI SUMUR MINYAK SUGIH-1

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Berita Acara Konsultasi Publik Rencana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Akses Jalan dan Pengeboran Eksplorasi Sumur Minyak Sugih-1 Tanggal 21 Oktober 2019 bertempat di Aula Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
2. Berita Acara Konsultasi Publik Rencana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Akses Jalan dan Pengeboran Eksplorasi Sumur Minyak Sugih-1 Tanggal 28 Oktober 2019 bertempat di Kantor Pemerintah Provinsi Lampung;
3. Berita Acara Konsultasi Publik Rencana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Akses Jalan dan Pengeboran Eksplorasi Sumur Minyak Sugih-1 Tanggal 13 November 2019 bertempat di Kantor Pemerintah Provinsi Lampung;
4. Surat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Nomor : SRT-0486/SKKMI2000/2019/SO Tanggal 19 November 2019 Hal Pelaporan Keberadaan Atas Rencana Lokasi Kegiatan Pengeboran Sumur Sugih-1 di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;
5. Surat Kantor Hukum Erwin Kallo & Co Property Lawyer Tanggal 26 November 2019 Perihal Keberatan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
6. Berita Acara Rekomendasi Tim Kajian Keberatan Pengadaan Tanah Rencana Kegiatan Pengeboran dan Akses Jalan Sumur Minyak Sugih-1 di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah Tanggal 20 Desember 2019.
- Menimbang** : a. bahwa Tim Kajian Atas Keberatan Rencana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Akses Jalan dan Pengeboran Eksplorasi Sumur Minyak Sugih-1 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/846/B.05/HK/2019 merekomendasikan menolak keberatan yang disampaikan oleh pemilik lahan melalui Kantor Hukum Erwin Kallo & Co Property Lawyer terkait rencana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Akses Jalan dan Pengeboran Eksplorasi Sumur Minyak Sugih-1 yang terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Akses Jalan dan Pengeboran Eksplorasi Sumur Minyak Sugih-1 dengan Keputusan Gubernur Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009;
 6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016;
 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri;
 11. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/661 /B.05/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Akses Jalan Dan Pengeboran Eksplorasi Sumur Minyak Sugih-1;
 12. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/846/B.05/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Kajian Atas Keberatan Rencana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Akses Jalan dan Pengeboran Eksplorasi Sumur Minyak Sugih-1;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN AKSES JALAN DAN PENGEBORAN EKSPLORASI SUMUR MINYAK SUGIH-1.**

KESATU : Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Akses Jalan dan Pengeboran Eksplorasi Sumur Minyak Sugih-1 seluas ± 24.550 m² (lebih kurang dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan Peta Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama proses tahapan pengadaan tanah belum selesai, pihak yang berhak (pemilik tanah) tidak diperkenankan mengadakan transaksi atau menjual tanah hak miliknya kepada pihak lain.
- KETIGA : Dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah ditetapkannya Keputusan ini, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) selaku instansi yang memerlukan tanah, mengumumkan rencana pembangunan pada:
- a. kantor pemerintah Desa Tanjung Ratu Ilir , Pemerintah Kecamatan Way Pegubuan, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan di lokasi rencana pembangunan selama 7 (tujuh) hari;
 - b. media cetak melalui surat kabar harian lokal dan nasional paling sedikit 1 (satu) kali penerbitan pada hari kerja; dan
 - c. media elektronik melalui laman (*website*) Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah atau Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) selaku instansi yang memerlukan tanah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 Desember 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI di Jakarta;
5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Jakarta;
8. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
9. Kantor Hukum Erwin Kallo & Co Property Lawyer di Jakarta.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 862 /B.05/HK/2019
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN AKSES JALAN DAN
PENGEBORAN EKSPLORASI SUMUR MINYAK SUGIH-1

PETA LOKASI
PEMBANGUNAN AKSES JALAN DAN PENGEBORAN EKSPLORASI SUMUR MINYAK SUGIH-1



GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI